



putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

#### Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

: Muhammad Isyah Ansari; Nama Lengkap

**Tempat Lahir** : Medan;

: 25 Tahun/ Selasa, 09 Desember 1997: Umur / Tanggal Lahir

Jenis Kelamin : Laki-laki: Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pasar III Gang Tunggal No. 4 Kel. Tegal Rejo

Kec. Medan Perjuangan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
- 3. Penuntut, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
- 4. Hakim PN, sejak tangggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
- 5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn., tanggal 26 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Medan Negeri Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN.Mdn., tanggal 26 April 2023, tentang penetapan Hari
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ISYAH ANSYARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan tunggal.
- **b.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ISYAH ANSYARI** dengan pidana penjara **selama 3** *(Tiga) Tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit tas ransel warna abu-abu merk Polo Classic.
  - 1 (satu) Kotak Laptop merk Asus
  - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian laptop merk asus

#### Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Saksi Korban

- 1 (satu) unti tas ransel warna abu-abu merk ROMP
- Celana panjang warna hitam.
- Baju switter warna hitam;

#### Dirampas untuk dimusnahkan;.

**d.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa MUHAMMAD ISYAH ANSYARI bersama-sama dengan NAEL SAMOSIR (DPO Pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2023 sekitar pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Jalan Pasar III gang fadilah Nomor 8 Kel. tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan, Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, di waktu

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup,yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat,

Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa bermula pada Hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu dengan Nael Samosir (DPO) di Jalan Sehati, selanjutnya Nael Samosir mengajak terdakwa dengan mengatakan" Jam Dua Malam Nanti Kita Kerumah Ambarita Ya Kita Main Kan" lalu Nael Samosir menjawab "Ya Udah", Kemudian Padaa hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2023 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa dan Nael Samosir dengan berjalanan kaki menuju ke Jalan Pasar III gang fadilah menuju rumah saksi korban Hyde Ambarita yang berada di Jalan Pasar III gang fadilah Nomor 8 Kel. tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, sesampainya dirumah saksi korban terdakwa dan Nael Samosir langsung memanjat pagar depan rumah langsung menuju ke belakang rumah tersebut, selanjutnya terdakwa dan Nael Samosir melepaskan / mencopot fiber yang ada pada pintu besi di belakang rumah tersebut lalu terdakwa membuka kunci gerendel pintu besinya hingga terbuka kemudiaan terdakwa dan Nael Samosir masuk kedalam rumah tersebut menuju ruangan keluarga, kemudian terdakwa melihata ada laptop diatas meja melihat hal tersebut terdakwa lalu mengambil laptop tersebut kemudian menyerahkannya kepada Nael Samosir dan terdakwaa juga melihat di atas kursi ada laptop lalu terdakwa mengambil lap top yang terletak diatas kursi yang berada di dalam tas tersebut kemudian menyerahkannya kepada Nael Samosir, selanjutnya terdakwa dan Nael Samosir membawa 2 (dua) Unit Laptop tersebut pergi meninggalkan rumah saksi korban tersebut, kemudian terdakwa dan Nael Samosir kembali lagi ke jalan Sehati dengan membawa 2 (dua) unit lap top milik saksi korban tersebut, Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib terdakwa, Nael Samosir, Aan, Aldi, Dan Magel (DPO) pergi membawa laptop merek Asus Dan Acer milik saksi korban ke Jalan Merak Jingga sesampainya di Jalan Merak Jingga terdakwa, Nael Samosir, Aan, Aldi, Dan Magel (DPO) menjual lap top merek ASUS seharga Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui nama nya dan uang nya di terima oleh Nael Samosir sedangkan laptop merek ACER belum terjual kemudian terdakwa, Nael Samosir, Aan, Aldi, Dan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Magel (DPO) kembali ke jalan sehati, sesampainya dijalan tersebut uang hasil penjualan laptop tersebut di bagi-bagi, dimana bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), Nael Samosir mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Aan mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Aldi mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Magel mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdakwa, Nael Samosir, Aan, Aldi, Dan Magel belikan narkotika jenis sabu-sabu untuk di pergunakan bersama-sama,

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa pergi dari rumah dengan membawa laptop merek ACER yang terdakwa masukan kedalam tas ransel warna abu-abu merek ROMP milik adik terdakwa lalu terdakwa kerumah MAGEL sesampainya di rumah MAGEL lalu ianya mengatakan "Sini Biar Aku Jualkan Lap Top Nya" lalu terdakwa langsung memberikan lap top tersebut kepada MAGEL kemudian ianya pergi membawa lap top tersebut sedangkan terdakwa mnunggu di rumah nya dan tidak berapa lama MAGEL kembali kerumah dan mengatakan "Dua Ratus Sepuluh Laku Lap Top Nya" dan MAGEL langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa terima dan terdakwa mengatakan "Cuma Segini Gel" kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 wib pada saat terdakwa hendak pergi dari rumah dan saat di depan gang rumah terdakwa bertemu dengan kepala lingkungan lalu ianya mengajak terdakwa kerumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban lalu kepala lingkungan mengatakan "Kau Pulangkan Saja Lap Top" nya akan tetapi terdakwa hanya diam saja sehingga oleh kepala lingkungan langsung membawa terdakwa ke kantor Polisi Polsek Medan Timur guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Hyde Ambarita untuk masuk kedalam rumah saksi korban, lalu mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Lap top merek Acer, warna hitam, dan 1 (satu) unit lap top merek ASUS warna abu-abu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hyde Ambarita mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 11.300.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya adalah sebagai berikut:

- **1. Saksi Hyde R Ambarita**, dibawah janji berdasarkan agama kriste protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi dan anak Saksi bernama Frederick Leonard Soritua Pandiangan dari dalam rumah Saksi yang berada di Jalan Pasar III Gang Fadilah Nomor 8 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
  - Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan anak Saksi hendak pergi tidur yang mana diruangan keluarga terdapat laptop milik Saksi dan anak Saksi yang terletak diatas meja;
  - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib Saksi dibangunkan oleh anak Saksi dan memberitahukan bahwa laptop anak Saksi telah hilang dan kemudian Saksi terbangun dan melihat laptop Saksi pun sudah tidak ada lagi diatas meja;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat pintu rumah bagian belakang sudah terbuka dan Saksi pun berusaha mencari tahu kepada para tetangga Saksi yang kemudian Terdakwa mendatangi rumah Tina dan mendapatkan informasi bahwa yang mengambil laptop Saksi adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
  - Bahwa Tina memberitahukan mengetahui perbuatan tersebut dari salah seorang remaja yang memberitahukan kepada Tina bahwa Terdakwalah yang telah mengambil laptop millkik Saksi;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Saksi kembali mendatangi rumah Tina untuk menanyakan kembali dan kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 18.40 Wib orang tua Terdakwa mendatangi rumah Saksi bersama dengan Kepala Lingkungan dan kemudian kepling pergi untuk menjemput Terdakwa dan setelah Terdakwa dibawa ke

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi dan menanyai perbuatan yang dilakukan, Terdakwa mengelak sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timut dan mengakui perbuatan yang dilakukan;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan anak Saksi tersebut yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan:

- **2. Saksi Frederick Leonard Soritua Pandiangan,** dibawah janji berdasarkan agama Kristen protestan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi dan anak Saksi bernama Frederick Leonard Soritua Pandiangan dari dalam rumah Saksi yang berada di Jalan Pasar III Gang Fadilah Nomor 8 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
  - Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama dengan ibu Saksi tidur yang mana diruangan keluarga terdapat laptop milik Saksi yang berada di dalam tas yang terletak di atas meja makan dan laptop milik ibu Saksi yang terletak diatas meja makan;
  - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib pada saat Saksi bangun dan hendak mengambil laptop, Saksi melihat bahwa tas milik Saksi telah terbuka dan laptop milik Saksi sudah hilang:
  - Bahwa kemudian Saksi membangunkan ibu Saksi dan memberiahukan bahwa laptop milik Saksi telah hilang dan ibu Saksi terbangun yang kemudian juga melihat bahwa laptop milik ibu Saksi juga telah turut hilang;
  - Bahwa kemudian ibu Saksi melihat pintu rumah bagian belakang telah terbuka dan kemudian ibu Saksi mencari tahu dan memberitahukan kepada tetangga Saksi tentang hilangnya laptop milik Saksi dan ibu Saksi tersebut;
  - Bahwa kemudian ibu Saksi mendatangi rumah Tina yang merupakan tetangga Saksi untuk mencari tahu pelaku dan ibu Saksi mendapat informasi yang memberitahukan bahwa yang mengambil laptop tersebut adalah Terdakwa yang juga merupakan tetangga Saksi;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi sampai dirumah Saksi melihat sudah ramai orang dan sudah ada kepala lingkungan serta pihak kepolisian dan pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil laptop milik Saksi dan milik ibu Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan ibu Saksi langsung menuju ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Terdakwa untuk mengambil laptop milik Saksi maupun milik ibu Saksi tersbeut yang telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi dan ibu Saksi sejumlah Rp11.300.000-, (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Nael Samosir (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Nael Samosir (DPO) di Jalan Sehati dan kemudian Terdakwa bersama dengan Nael Samosir (DPO) bercakap-cakap dan Terdakwa berkata " Jam dua malam nanti kita kerumah ambarita yah kita mainkah", kemudian Nael Samosir (DPO) mengiyakan ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib Saksi dan Nael Samosir (DPO) berjalan kaki menuju kerumah Para Saksi korban yang berada di Jalan Pasar III Gang Fadillah;
- Bahwa sesampainya dirumah Para Saksi korban Terdakwa bersama dengan Nael Samosir (DPO) memanjat pagar depan rumah Para Saksi korban lalu melompat ke pekarangan rumah Para Saksi korban dan menuju ke belakang rumah Para Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) melepaskan / mencopot fiber yang ada pintu besi di belakang rumah lalu Terdakwa membuka kunci gerendel pintu besi tersebut hingga terbuka;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) masuk kedalam rumah Para Saksi korban dan langsung menuju ke ruang keluarga lalu Terdakwa mengambil laptop yang ada diatas meja dan menyerahkan kepada Nael Samosir (DPO) kemudian Terdakwa mengambil laptop yang terletak didalam tas yang berada di atas kursi dan kemudian menyerahkannya kepada Nael Samosir (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) pergi dari rumah Para Saksi korban dengan memanjat dan melompati pagar depan rumah Para Saksi korban dan kembali lagi ke Jalan Sehati;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Nael Samosir (DPO), Aan (DPO), Aldi (DPO) dan Magel (DPO) pergi membawa laptop merk Asus dan Acer milik Para Saksi korban tersebut ke Jalan Merak Jingga dan sesampainya di Jalan Merak Jingga Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menjual laptop merk Asus tersebut seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Nael Samosir (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa kembali ke Jalan Sehati dengan membawa laptop Acer yang belum terjual, kemudian hasil penjualan laptop Asus tersebut dibagi-bagi yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Nael Samosir (DPO) sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Aan (DPO), Aldi (DPO) dan Magel (DPO) masing-masing mendapatkan upah sejumlah Rp 50.000,- (lima pulu ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang kembali kerumah masing-masing dan laptop merk Acer tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan dilihat oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Magel (DPO) dengan membawa laptop merk Acer yang sudah dimasukkan oleh Terdakwa kedalam tas ransel warna abu-abu merek Romp milik adik Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa dari jemuran tanpa diketahui oleh adik Terdakwa:
- Bahwa sesampai dirumah Magel (DPO) tersebut Magel (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan laptop tersebut kemudian Magel (DPO) pergi sedangkan Terdakwa tetap menunggu dirumah Magel (DPO);

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Magel (DPO) kembali dan memberitahukan bahwa laptop tersebut berhasil terjual seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa pergi dari rumah dan pada saat berada di depan gang rumah Terdakwa bertemu dengan kepala lingkungan dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan laptop Para Saksi korban namun Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa kemudian kepala lingkungan tersebut membawa Terdaka ke Polsek Medan Timur dan sesampainya dikantor polisi tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Para Saksi korban dan telah menjual laptop tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Para Saksi korban guna mengambil laptop Para Saksi korban tersebut;
- Bahwa adapun tujuan dan maksud Terdakwa mengambil barang milik Para Saksi korban adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dibagibagi yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit tas ransel warna abu-abu merk Polo Classic;
- 1 (satu) kotak laptop merk Asus;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian laptop merk Asus;
- 1 (satu) unit tas ransel warna abu-abu merk Romp;
- Celana panjang warna hitam;
- Baju sweater warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit laptop yakni merk Asus dan Acer milik Para Saksi korban dan Terdakwa mengambil barang milik Para Saksi korban tersebut bersama dengan Nael Samosir (DPO);
- Bahwa, benar Terdakwa dan Nael Samosir melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Pasar III Gang Fadilah Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Timur tepatnya didalam rumah milik Para Saksi korban;
- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan Nael Samosir (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Para Saksi korban kemudian memanjat dan melompati pagar depan rumah Para Saksi korban sehingga masuk kedalam pekarangan rumah Para Saksi korban, lalu Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) pergi menuju ke pintu belakang rumah dan melepaskan/ mencopot fiber pintu besi kemudian Terdakwa membuka kunci gerendel pintu besi tersebut hingga terbuka, kemdian Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) masuk kedalam rumah Para Saksi korban dan langsung menuju ke ruang keluarga lalu Terdakwa mengambil laptop merk Asus yang ada di atas meja makan lalu memberikannya kepada Nael Samsoir (DPO), lalu Terdakwa kembali mengambil laptop merk Acer yang ada didalam tas yang terletak di atas kursi dan memberikannya kepada Nael Samosir (DPO) kemudian Terdakwa dan Nael Samosir pergi meninggalkan rumah Para Saksi korban dengan memanjat pagar rumah milik Para Saksi korban;
- Bahwa, benar sekira pukul sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Nael Samosir (DPO), Aan (DPO), Aldi (DPO) dan Magel (DPO) pergi membawa laptop merk Asus dan Acer milik Para Saksi korban tersebut ke Jalan Merak Jingga dan sesampainya di Jalan Merak Jingga Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menjual laptop merk Asus tersebut seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Nael Samosir (DPO), kemudian hasil penjualan laptop Asus tersebut dibagibagi yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Nael Samosir (DPO) sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu Aan (DPO), Aldi (DPO) dan Magel (DPO) masing-masing rupiah), mendapatkan upah sejumlah Rp 50.000,- (lima pulu ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Magel (DPO) dengan membawa laptop merk Acer yang sudah dimasukkan

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kedalam tas ransel warna abu-abu merek Romp milik adik Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa dari jemuran tanpa diketahui oleh adik Terdakwa dan sesampai dirumah Magel (DPO) tersebut Magel (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan laptop tersebut kemudian Magel (DPO) pergi sedangkan Terdakwa tetap menunggu dirumah Magel (DPO) kemudian Magel (DPO) kembali dan memberitahukan bahwa laptop tersebut berhasil terjual seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjualnya dan hasil penjulannya dibagi-bagi yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Para Saksi korban guna mengambil barang milik Para Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Para Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

Barang Siapa;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik
  Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa **Muhammad Isyah Ansyari** merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Muhammad Isyah Ansari** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dlaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikkan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki adalah suatu kelompok dari kesalahan dimana kesalahan itu berbentuk dolus. Dolus merupakan kesengajaan yang artinya berbentuk dengan tujuan dimana ia harus menghendaki dan mengetahui maksud untuk memiliki barang tersebut yang mana dalam perkata ini para Terdakwa harus mengetahui maksud untuk meguasai barang tersebut dan ia harus mengetahui barang yang diambil tersebut merupakan milik/ kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Nael Samosir (DPO) di Jalan Sehati dan kemudian Terdakwa bersama dengan Nael Samosir (DPO) bercakap-cakap dan Terdakwa berkata "Jam dua malam nanti kita kerumah ambarita yah kita mainkan", kemudian Nael Samosir (DPO) mengiyakan ajakan Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib Saksi dan Nael Samosir (DPO) berjalan kaki menuju kerumah Para Saksi korban yang berada di Jalan Pasar III Gang Fadillah dan sesampainya dirumah Para Saksi korban Terdakwa bersama dengan Nael Samosir (DPO) memanjat pagar depan rumah Para Saksi korban lalu melompat ke pekarangan rumah Para Saksi korban dan menuju ke belakang rumah Para Saksi korban, kemudian Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) melepaskan / mencopot fiber yang ada pintu besi di belakang rumah lalu Terdakwa membuka kunci gerendel pintu besi tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) masuk kedalam rumah Para Saksi korban dan langsung menuju ke ruang keluarga lalu Terdakwa mengambil laptop yang ada diatas meja dan menyerahkan kepada Nael Samosir (DPO) kemudian Terdakwa mengambil laptop yang terletak didalam tas yang berada di atas kursi dan kemudian menyerahkannya kepada Nael Samosir (DPO) dan setelah berhasil mengambil laptop tersebut Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) pergi dari rumah Para Saksi korban dengan memanjat dan melompati pagar depan rumah Para Saksi korban dan kembali lagi ke Jalan Sehati;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Nael Samosir (DPO), Aan (DPO), Aldi (DPO) dan Magel (DPO) pergi membawa laptop merk Asus dan Acer milik Para Saksi korban tersebut ke Jalan Merak Jingga dan sesampainya di Jalan Merak Jingga Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menjual laptop merk Asus tersebut seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Nael Samosir (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa kembali ke Jalan Sehati dengan membawa laptop Acer yang belum terjual, kemudian hasil penjualan laptop Asus tersebut dibagi-bagi yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 100.000, (seratus ribu rupiah), Nael Samosir (DPO) sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Aan (DPO), Aldi (DPO) dan Magel (DPO) masing-masing mendapatkan upah sejumlah Rp 50.000,-(lima pulu ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan temanteman Terdakwa pulang kembali kerumah masing-masing dan laptop merk Acer tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan dilihat oleh ibu Terdakwa dan pada hari

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Magel (DPO) dengan membawa laptop merk Acer yang sudah dimasukkan oleh Terdakwa kedalam tas ransel warna abu-abu merek Romp milik adik Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa dari jemuran tanpa diketahui oleh adik Terdakwa. Sesampai dirumah Magel (DPO) tersebut Magel (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan laptop tersebut kemudian Magel (DPO) pergi sedangkan Terdakwa tetap menunggu dirumah Magel (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Magel (DPO) kembali dan memberitahukan bahwa laptop tersebut berhasil terjual seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa pergi dari rumah dan pada saat berada di depan gang rumah Terdakwa bertemu dengan kepala lingkungan dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan laptop Para Saksi korban namun Terdakwa hanya diam saja kemudian kepala lingkungan tersebut membawa Terdaka ke Polsek Medan Timur dan sesampainya dikantor polisi tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Para Saksi korban dan telah menjual laptop tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Para Saksi korban guna mengambil laptop Para Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Para Saksi korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit laptop milik Para Saksi korban yang mana tujuan dan maksud Terdakwa mengambil barang korban tersebut adalah untuk dimiliki yang mana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah memperoleh keuntungan yakni dari hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun perbuatan tersebut tidak diijinkan oleh Para Saksi korban dan mengakibatkan kerugian bagi Para Saksi korban. Sehingga dalam hal ini Terdakwa telah mengambil barang yang mana seluruhnya merupakan milik orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. <u>Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak</u>;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman sehingga termasuk juga didalamnya gerbong-gerbong kereta api, karton-karton yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan pekarangan tertutup adalah yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dari unsur kedua tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana tersebut Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebelum matahari terbit dan dilakukan didalam rumah Para Saksi korban yang mana merupakan sebuah pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarakan keterangan Para Saksi korban yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Para Saksi korban tidur yang mana diruangan keluarga terdapat laptop milik saksi Frederick Leonard Soritua Pandiangan yang berada di dalam tas yang terletak di atas meja makan dan laptop milik saksi Hyde R Ambarita terletak diatas meja makan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib pada saat saksi Frederick Leonard Soritua Pandiangan bangun dan hendak mengambil laptop, saksi Frederick Leonard Soritua Pandiangan melihat bahwa tas milik saksi Frederick Leonard Soritua Pandiangan telah terbuka dan laptop milik saksi Frederick Leonard Soritua Pandiangan dan saksi Hyde R Ambarita sudah hilang yang kemudian diketahui pelaku yang mengambil barang-barang milik Para Saksi korban adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi Para Saksi korban sejumlah Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarakan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit laptop milik Para Saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh Para Saksi korban selaku pemilik laptop tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi Para Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti diperoleh faktafakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib Saksi

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nael Samosir (DPO) berjalan kaki menuju kerumah Para Saksi korban yang berada di Jalan Pasar III Gang Fadillah dan sesampainya dirumah Para Saksi korban Terdakwa bersama dengan Nael Samosir (DPO) memanjat pagar depan rumah Para Saksi korban lalu melompat ke pekarangan rumah Para Saksi korban dan menuju ke belakang rumah Para Saksi korban, kemudian Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) melepaskan / mencopot fiber yang ada pintu besi di belakang rumah lalu Terdakwa membuka kunci gerendel pintu besi tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) masuk kedalam rumah Para Saksi korban dan langsung menuju ke ruang keluarga lalu Terdakwa mengambil laptop yang ada diatas meja dan menyerahkan kepada Nael Samosir (DPO) kemudian Terdakwa mengambil laptop yang terletak didalam tas yang berada di atas kursi dan kemudian menyerahkannya kepada Nael Samosir (DPO) dan setelah berhasil mengambil laptop tersebut Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) pergi dari rumah Para Saksi korban dengan memanjat dan melompati pagar depan rumah Para Saksi korban dan kembali lagi ke Jalan Sehati;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Nael Samosir (DPO), Aan (DPO), Aldi (DPO) dan Magel (DPO) pergi membawa laptop merk Asus dan Acer milik Para Saksi korban tersebut ke Jalan Merak Jingga dan sesampainya di Jalan Merak Jingga Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menjual laptop merk Asus tersebut seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Nael Samosir (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa kembali ke Jalan Sehati dengan membawa laptop Acer yang belum terjual, kemudian hasil penjualan laptop Asus tersebut dibagi-bagi yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Nael Samosir (DPO) sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Aan (DPO), Aldi (DPO) dan Magel (DPO) masing-masing mendapatkan upah sejumlah Rp 50.000,-(lima pulu ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Magel (DPO) dengan membawa laptop merk Acer yang sudah dimasukkan oleh Terdakwa kedalam tas ransel warna abu-abu merek Romp milik adik Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa dari jemuran tanpa diketahui oleh adik Terdakwa. Sesampai dirumah Magel (DPO) tersebut Magel (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan laptop tersebut kemudian Magel (DPO) pergi sedangkan Terdakwa tetap menunggu dirumah Magel (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Magel (DPO) kembali dan memberitahukan bahwa laptop tersebut berhasil terjual seharga Rp

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak hanya seorang diri dalam melakukan perbuatan tersebut melainkan bersama dengan Nael Samosir (DPO) dan Aan (DPO), Aldi (DPO) dan Magel (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa merusak adalah didalam melakukan suatu perbuatan misalnya pencurian dilakukan dengan perusakan terhadap sebuah benda, misalnya memecah kaca jendela sedangkan memotong adalah didalam melakukan perbuatan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat ialah termasuk juga dengan masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau perit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 KUHPidana yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan yang mana hal ini dilakukan adalah untuk dapat memasuki tempat kediaman atau pekarangan orang lain. Sedangkan pakaian palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) berjalan kaki menuju kerumah Para Saksi korban yang berada di Jalan Pasar III Gang Fadillah dan sesampainya dirumah Para Saksi korban Terdakwa bersama dengan Nael Samosir (DPO) memanjat pagar depan rumah Para Saksi korban lalu melompat ke pekarangan rumah Para Saksi korban dan menuju ke belakang rumah Para Saksi korban, kemudian Terdakwa dan

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Nael Samosir (DPO) melepaskan / mencopot fiber yang ada pintu besi di belakang rumah lalu Terdakwa membuka kunci gerendel pintu besi tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) masuk kedalam rumah Para Saksi korban dan langsung menuju ke ruang keluarga lalu Terdakwa mengambil laptop yang ada diatas meja dan menyerahkan kepada Nael Samosir (DPO) kemudian Terdakwa mengambil laptop yang terletak didalam tas yang berada di atas kursi dan kemudian menyerahkannya kepada Nael Samosir (DPO) dan setelah berhasil mengambil laptop tersebut Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) pergi dari rumah Para Saksi korban dengan memanjat dan melompati pagar depan rumah Para Saksi korban dan kembali lagi ke Jalan Sehati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa untuk berhasil masuk kedalam rumah korban Terdakwa memanjat pagar yang kemudian membuka kunci gerendel pintu besi tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa dan Nael Samosir (DPO) masuk kedalam rumah Para Saksi korban dan dapat mengambil 2 (dua) unit laptop dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnnya akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit tas ransel warna abu-abu merk Polo Classic, 1 (satu) kotak laptop merk Asus dan 1 (satu) lembar bon faktur pembelian laptop merk Asus, oleh karena barang bukti tersebut membuktikan bahwa laptop yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Para Saksi korban maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Para Saksi korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit tas ransel warna abu-abu merk Romp, Celana panjang warna hitam dan Baju sweater warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

### Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- **1.** Menyatakan terdakwa **Muhammad Isyah Ansyari** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan"*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwakan tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Muhammad Isyah Ansyari**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) **Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit tas ransel warna abu-abu merk Polo Classic;
  - 1 (satu) kotak laptop merk Asus;
  - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian laptop merk Asus;

### Dikembalikan kepada Saksi korban;

- 1 (satu) unit tas ransel warna abu-abu merk Romp;
- Celana panjang warna hitam;
- Baju sweater warna hitam;

#### Dimusnahkan;

 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Arfan Yani, S.H., sebagai Hakim Ketua Efrata Happy Tarigan, S.H., dan Immanuel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn



Halaman 22 dari 21 Halaman Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN.Mdn